



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
Nomor 94 Tahun 2012**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 / M-DAG / PER / 6 / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / 10 / 2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / SR.140 / 10 / 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan / SR.130 / 11 / 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang di maksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
3. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Batang.
6. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Batang.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.140 / 4 / 2007.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor Pertanian.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang dengan luasan tertentu.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam negeri.

20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku.
22. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB. II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB. III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk sektor pertanian, sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan per Kecamatan untuk masing-masing subsektor diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang sesuai dengan subsektornya.
- (4) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, yang disahkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak,

pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat.

- (6) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Batang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Propinsi Jawa Tengah, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB. IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten.

Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah " **Barang Dalam Pengawasan**

Pasal 9

- (1) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	=	Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	=	Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	=	Rp. 500,- per kg;
- (2) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	50 kg;
b. Pupuk SP-36	=	50 kg;
c. Pupuk ZA	=	50 kg;
d. Pupuk NPK	=	50 kg atau 20 kg;
e. Pupuk Organik	=	40 kg atau 20 kg;

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3, yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB. V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran, dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di propinsi dan Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT- PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernur.

BAB. VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Desember 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG**

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 94

Disalin sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TA.2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

SATUAN : TON						
No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	1.020	104	206	442	421
2	Bandar	1.559	187	375	594	544
3	Blado	883	27	160	310	299
4	Reban	1.085	35	104	381	277
5	Bawang	1.233	81	135	432	324
6	Tersono	1.368	86	195	484	448
7	Gringsing	1.355	520	109	684	367
8	Limpung	1.344	136	397	641	464
9	Banyuputih	580	76	104	196	159
10	Subah	927	85	188	318	228
11	Pecalungan	884	23	107	286	286
12	Tulis	979	118	162	354	256
13	Kandeman	895	105	298	378	272
14	Batang	1.045	107	295	474	355
15	Warungasem	843	60	265	426	300
		16.000	1750	3100	6400	5000

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TA.2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	924	36	195	354	375
2	Bandar	1.433	45	315	485	483
3	Blado	825	20	149	260	269
4	Reban	1.012	29	72	301	240
5	Bawang	1.149	28	96	345	279
6	Tersono	1.272	36	152	442	398
7	Gringsing	1.206	58	66	340	317
8	Limpung	1.249	47	326	543	415
9	Banyuputih	545	28	89	147	141
10	Subah	863	29	151	247	194
11	Pecalungan	833	13	84	239	260
12	Tulis	904	30	132	309	217
13	Kandeman	795	42	263	256	227
14	Batang	962	38	263	376	315
15	Warungasem	785	37	240	360	270
		14.757	516	2593	5004	4400

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TA.2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	90	67	10	88	39
2	Bandar	118	141	59	109	53
3	Blado	55	6	11	50	25
4	Reban	69	5	32	80	32
5	Bawang	79	52	38	87	38
6	Tersono	90	49	42	42	42
7	Gringsing	122	461	42	344	42
8	Limpung	89	88	70	98	42
9	Banyuputih	33	48	15	49	15
10	Subah	57	55	36	71	27
11	Pecalungan	48	9	23	47	23
12	Tulis	70	87	30	45	30
13	Kandeman	83	62	35	122	35
14	Batang	68	68	32	98	32
15	Warungasem	54	22	25	66	25
		1.125	1220	500	1396	500

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 94 TAHUN 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TA.2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	5	1	1	-	2
2	Bandar	7	1	1	-	2
3	Blado	2	1	-	-	1
4	Reban	3	1	-	-	1
5	Bawang	4	1	1	-	1
6	Tersono	5	1	1	-	2
7	Gringsing	7	1	1	-	2
8	Limpung	5	1	1	-	2
9	Banyuputih	1	-	-	-	1
10	Subah	3	1	1	-	1
11	Pecalungan	2	1	-	-	1
12	Tulis	4	1	-	-	1
13	Kandeman	4	1	-	-	1
14	Batang	3	1	-	-	1
15	Warungasem	3	1	-	-	1
		58	14	7	-	20

BUPATI BATANG,
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 94 TAHUN 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TA.2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	1	-	-	-	5
2	Bandar	1	-	-	-	6
3	Blado	1	-	-	-	4
4	Reban	1	-	-	-	4
5	Bawang	1	-	-	-	6
6	Tersono	1	-	-	-	6
7	Gringsing	20	-	-	-	6
8	Limpung	1	-	-	-	5
9	Banyuputih	1	-	-	-	2
10	Subah	4	-	-	-	6
11	Pecalungan	1	-	-	-	2
12	Tulis	1	-	-	-	8
13	Kandeman	13	-	-	-	9
14	Batang	12	-	-	-	7
15	Warungasem	1	-	-	-	4
		60	-	-	-	80

BUPATI BATANG,
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO